



PUTUSAN

Nomor 252/Pdt.G/2017/PA Sj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Arifuddin bin Lamba, Umur 39 Tahun Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman Dusun Patahoni RT.003 RW 008 Kel.Palae, Kec.Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **AHMAD MARSUKI, SH., MH. & Rekan**, Advokat dari Peradi, yang berkantor di Jalan Gunung Rinjani No.23 Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2017, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai sesuai Register Surat Kuasa Nomor 25/Kuasa Khusus/X/2017/PA Sj., tertanggal 2 Oktober 2017 dan Kuasa Substitusi kepada **Sudhas Rishal Sawil, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Ahmad Marsuki & Rekan, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai sesuai Register Surat Kuasa Substitusi Nomor 29/Kuasa Substitusi/X/2017/PA Sj., tertanggal 16 Oktober 2017 sebagai Pemohon ;

melawan

Darmawati binti Dammang Daeng Tutu, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Berkewarganegaraan Indonesia, dahulu bertempat Tinggal/Kediaman Dusun Patahoni RT.003 RW 008 Kel.Palae, Kec.Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai,

Hal. 1 dari 7 hal. Put. Nomor 252/Pdt.G/2017/PA Sj



sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 252/Pdt.G/2017/PA Sj, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Zulhijjah 1414 H (21 Mei 1994 M), telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kabupaten/Kotamadya Ujung Pandang Propinsi Sulawesi Selatan sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 97/2IVI/1994 tanggal 1 Juni 1994. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kabupaten Sinjai;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon di karuniai keturunan/anak
 - a. ISRAJUDDIN (L) tahun lahir 1996 di Sinjai
 - b. IRWANDI (L) tahun lahir 2002 di Sinjai
 - c. IRSANDI (L) tahun lahir 2010 di Sinjai
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis, dan terjadi perselisihan sejak tahun 2015.
 - a. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan tersebut karena pada awalnya Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama DAENG

Hal. 2 dari 7 hal. Put. Nomor 252/Pdt.G/2017/PA Sj



NGALLE, namun demikian Pemohon dan keluarga Pemohon tetap saja mengupayakan agar rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tetap harmonis dan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rohmah;

- b. Bahwa sejak perselingkuhan pertama tersebut ahirnya Termohon menyadarinya dan Pemohon pun memaafkannya, ahirnya Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun hingga bulan September tahun 2017 ;
- c. Bahwa pada tanggal 17 September 2017 Pemohon berangkat ke Polman Sulawesi Barat untuk mencari nafkah buat keluarga serta biaya pendidikan anak-anak;
- d. Bahwa pada tanggal 19 September 2017 Termohon kembali mengulangi perbuatannya dengan berselingkuh dengan laki-laki bernama DAENG NGALLE yang tidak lain adalah keluarga Termohon sendiri;
- e. Bahwa Pemohon mengetahui kabar perselingkuhan Termohon, setelah mendapatkan kabar dari keluarga dan tetangga Pemohon yang pada tanggal 19 September 2017 menelpon kepada Pemohon;
- f. Bahwa pada malam harinya saksi-saksi sudah curiga dengan dengan Termohon karena Termohon menerima tamu laki-laki didalam rumahnya padahal saat itu tetangga mengetahui bahwa Pemohon tidak berada di Sinjai, sehingga tetangga atas nama AZIZ memasuki rumah Pemohon untuk memastikan apa yang dilakukan oleh Termohon dengan tamu laki-lakinya, dan ternyata Aziz menemukan mereka berdua tanpa busana layaknya suami istri yang baru saja berhubungan badan, sehingga Aziz menyampaikan kepada ROSMA dan para tetangga Pemohon;
- g. Bahwa pada malam hari itu juga, terjadi keributan antara Termohon, DAENG ALLE dengan tetangga Pemohon, dan DAENG ALLE berupaya kabur meninggalkan rumah Pemohon, namun tetangga Pemohon beramai-ramai mengejar dan menangkapnya dan salah seorang tetangga yang menelpon kepolisian setempat, karena perbuatan Termohon dengan teman selingkuhannya dianggap tabuh dan akhirnya
antara Termohon dan DAENG ALLE digelandang ke Polsek Sinjai

Hal. 3dari 7 hal. Put. Nomor252/Pdt.G/2017/PA Sj



Selatan untuk diproses secara hukum, namun Pemohon sendiri menyampaikan kepada keluarga melalui telepon agar tidak memprosesnya secara hukum karena dianggap sebagai aib keluarga, apabila hal tersebut di proses secara hukum maka akan menjadi konsumsi publik, sehingga tidak dikehendaki oleh Pemohon sendiri;

- h. Bahwa keesokan harinya yaitu pada tanggal 20 September 2017 Pemohon bertemu dengan penyidik Polsek Sinjai Selatan di rumah Pemohon untuk tidak memproses Termohon dan bertemu dengan anak-anak Pemohon yang sempat shock pada malam hari itu.
5. Bahwa Pemohon sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, namun perbuatan Termohon kian menjadi-jadi dan memuncak pada tanggal 19 September 2017 tersebut, dan demi menjaga Termohon yang masih menjadi istri sah-nya dan terus menerus berbuat zina dengan laki-laki lain dan menjaga psikologi anak-anak Pemohon yang masih tergolong anak dibawah umur, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan ini;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon bermaksud menceraikan Termohon;
7. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon (**ARIFUDDIN BIN LAMBA**) untuk mengucapkan ikrar Talak 1 (Satu) Raj'i terhadap Termohon (**DARMAWATI BINTI DAMMANG DAENG TUTU**) dihadapan sidang Pengadilan agama sinjai.
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar

Hal. 4 dari 7 hal. Put. Nomor 252/Pdt.G/2017/PA Sj



Kabupaten/Kotamadya Ujung Pandang/Makassar Propinsi Sulawesi Selatan tempat di langsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon atau kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon dan Pemohon menyatakan di depan persidangan mencabut perkaranya Nomor 252/Pdt.G/2017/PA Sj. dengan alasan bahwa Pemohon akan memikirkan kembali perceraianya dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim melakukan pemeriksaan pada pokok perkara ini, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan memikirkan kembali perceraianya dengan Termohon;

Menimbang, **bahwa oleh karena Termohon belum menyampaikan jawaban**, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal

Hal. 5 dari 7 hal. Put. Nomor 252/Pdt. G/2017/PA Sj



271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pernyataan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak mencederai hak-hak pihak lawan, oleh karenanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan permohonan sebagaimana uraian di atas, maka Majelis Hakim sepakat perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 252/Pdt.G/2017/PA Sj dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2017 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1439 Hijriah, oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Taufiqurrahman, S.H.I.** dan **Syahrudin, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang **terbuka untuk umum** pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota

Hal. 6 dari 7 hal. Put. Nomor 252/Pdt.G/2017/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **Irmah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Pemohon tanpa hadirnya Termohon;
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Taufiqurrahman, S.H.I.



Ketua Majelis,

Abd. Jamil Salam, S.H.I.

Panitera
Pengganti,

Irmah, S.H.

1. Pendaftaran : Rp 50.000,00
2. Proses : Rp 30.000,00
3. Panggilan: Rp 210.000,00
4. Meterai : Rp 6.000,00
5. Redaksi : Rp 5.000,00

Jumlah Rp 301.000,00
(tiga ratus satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Put. Nomor 252/Pdt.G/2017/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)